

Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual

Knowledge of the Law of Sexual Violence Based on Community Empowerment to create legal awareness of sexual violence

Fitri Yani^{a,1}, Tonna Balya^{b,2}, Muhammad Ihsan^{c,3}, Siti Nur Halisa^{d,4}

^{a,b,c,d} Universitas Potensi Utama, JL. KL.Yos Sudarso Km. 6,5, Medan , 20255, Indonesia
pidana80@gmail.com¹, tonnabalya79@gmail.com², mhd.ihsan@gmail.com³, sitinurhalisa@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pengetahuan hukum adalah hal yang seharusnya masyarakat pahami dari awal terkait dengan interaksi social kemasyarakatan yang semakin bergesekkan dikarenakan pertumbuhan masyarakat yang semakin padat. Dengan padatnya pertumbuhan masyarakat kejahatan pun semakin meningkat tingkatnya disetiap daerah di seluruh Indonesia tak terkecuali di medan Sumatera utara. pemahaman hukum akan kekerasan seksual sangat diperlukan apalagi dengan maraknya penerapan pemakaian teknologi digital yang juga memudahkan kejahatan berkembang termasuk kejahatan seksual. Berkomunikasi menjadi sangat penting dalam komunitas masyarakat untuk memberi pemahaman akan kejahatan seksual yang semakin tinggi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan penelusuran pustaka dan wawancara secara mendalam dan memilih narasumber penelitian yaitu para wali murid yang memiliki anak – anak remaja perlu pengawasan. Teknik penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa melalui peran masyarakat baik wali murid, guru, dan tenaga pendidik yang hadir diharapkan masyarakat sadar hukum akan bahayanya kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban sehingga sebelum jatuh korban masyarakat harus sadar akan hukum kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Kata Kunci : hukum, kekerasan seksual, masyarakat.

ABSTRACT

Legal knowledge is something that people should understand from the start related to social interactions that are increasingly frictionful due to the increasingly dense growth of society. With the dense growth of the crime community, the level is increasing in every region throughout Indonesia, including in Medan, North Sumatra. Legal understanding of sexual violence is needed, especially with the widespread use of digital technology which also facilitates the development of crime, including sexual crimes. Communicating is very important in the community to provide an increasing understanding of sexual crimes. The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques used literature searches and in-depth interviews and selected research sources, namely parents of students who have teenage children who need supervision. The technique of determining informants with purposive sampling technique. The data analysis method in this study uses interactive analysis, namely data reduction, data presentation and conclusion or verification. The results of this study note that through the role of the community, both parents, teachers and educators who are present, it is hoped that the community will be aware of the law about the dangers of sexual violence and its impact on victims so that before falling victim, the community must be aware of the law on sexual violence to prevent this crime from occurring.

Keywords : law, sexual violence, society.

Info Artikel :

Disubmit: 02 Oktober 2022

Direview: 14 November 2022

Diterima: 19 Desember 2022

Copyright © 2023 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Karenanya, sekalipun manusia sebagai individu yang mempunyai kehidupan yang menyendiri, tetapi manusia sebagai entitas sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pada dasarnya manusia mempunyai banyak sifat dan kepribadian yang berbeda-beda, dalam menjalankan kehidupannya setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing, jika manusia mempunyai kepentingan yang sama dengan manusia maka akan ada kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, seringkali kepentingan antar manusia berbeda dan bahkan ada yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Jika konflik ini terjadi, maka akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupannya, setiap individu yang merupakan bagian dari anggota masyarakat harus mematuhi tata cara, norma, dan aturan hidup bermasyarakat. Aturan-aturan kehidupan sosial memberikan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Aturan hidup ini disebut aturan hidup masyarakat. Aturan-aturan kehidupan masyarakat ini diatur dan diamanatkan untuk menjamin ketertiban social.¹

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum, maka dari itu ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk, asal mula, azas, wujud, system, macam pembagian, asal mula, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum menurut widjoe subroto merupakan kegiatan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang sesuai yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dimensi kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi. Kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan arena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut. Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Kejahatan kekerasan seksual menjadi topik panas yang ganas dan menjadi gagasan yang sangat disoroti. Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.²

¹Utami, W. (2020). Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. *Maksigama*, 13(2), 97–104. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.6>, lihat juga Haryanti, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168

²WHO Tahun 2017 di akses di laman kemnukham, tanggal 18 januari 2023.

Sedangkan menurut WHO kekerasan seksual dapat berupa tindakan Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa. Kekerasan seksual bisa terjadi oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun. Kekerasan seksual juga bisa terjadi di mana saja. Sedangkan, pelecehan seksual sendiri merupakan tindakan yang memiliki nuansa seksual, baik itu melalui kontak fisik, maupun kontak non-fisik. Penyebab kekerasan seksual marak terjadi karena terjadinya pelecehan seksual tidak lepas dari sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Sering kali budaya patriarki juga mewajarkan tindakan pelecehan seksual ini dan justru menuduh korban atau victim blaming.

Indonesia telah memberantas kekerasan seksual dengan lahirnya UU No.12 tahun 2022 dengan kasus yang memprihatinkan dengan laporan dan berita dimedia social bahwa kejahatan ini semakin marak terjadi. Di Jakarta Barat misalnya, pada Juni 2022 dilaporkan seorang remaja putri disekap selama 1,5 tahun dan dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK). Sementara di Jakarta Utara, empat anak diduga memperkosa temannya yang masih berusia 13 tahun.³

Ini membuat kekerasan seksual masih menjadi topik yang terus disoroti, baik oleh pemerintah, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Indonesia sendiri, telah berusaha memberantas kejahatan ini. Langkah terbaru, adalah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS.⁴ Bentuk kekerasan seksual dimana pengertian kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan yang dimaksud, timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang dimaksud dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau status sosialnya untuk mengendalikan orang lain. Sementara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO),⁵ kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menysar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman. Termasuk dalam kekerasan seksual, adalah perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sendiri membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam.⁶ Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud, antara lain: Perkosaan. Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Pelecehan seksual. Eksploitasi seksual. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Prostitusi paksa. Perbudakan seksual. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung. Pemaksaan kehamilan. Pemaksaan aborsi. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Penyiksaan seksual. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pihak Komnas Perempuan juga menyertakan catatan bahwa daftar tersebut bukanlah daftar final karena bentuk kekerasan seksual dapat terus muncul dan beragam.

³(Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia" , <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia> Penulis: Annisa Fianni Sisma)

⁴(UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS

⁵ Op,cit, artikel pengertian kekerasan seksual dan ketentuan hukumnya.

⁶ Komisi nasional perempuan dan anak Indonesia (KOMNAS HAM)

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah segala konsep hukum yang diketahui, baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, patokan atau kaidah maupun terkait asas hukum. Mengenai Pengetahuan hukum seseorang diharapkan masyarakat mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum agar tidak bersinggungan antara kepentingan-kepentingan hukum masyarakat hal inilah yang dikatakan dalam bahasa hukum konsepsi pengetahuan hukum.

B. Kekerasan seksual

Pelecehan seksual adalah istilah yang luas, termasuk di antaranya perhatian seksual verbal dan fisik yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual mengacu pada kontak atau perilaku seksual, seringkali fisik yang terjadi tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual bisa terjadi oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun. Kekerasan seksual juga bisa terjadi di mana saja. Sedangkan, pelecehan seksual sendiri merupakan tindakan yang memiliki nuansa seksual, baik itu melalui kontak fisik, maupun kontak non-fisik, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan pastinya telah melakukan pelanggaran hukum.

C. Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Max Weber, Masyarakat adalah : suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. c. Selo Soemardjan, Masyarakat adalah : orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. adalah sekumpulan individu-individu yang hidup berdampingan atau bersama. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni "syaraka" yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Adapun dalam bahasa Inggris, masyarakat berasal dari kata "society" yang artinya bisa interaksi sosial, rasa kebersamaan atau perubahan sosial. Dalam artian sempit, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lainnya. Sedangkan dalam artian luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya⁷

D. Sadar hukum

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁸ Kesadaran hukum masyarakat mengenai kekerasan seksual sangat lah terbatas dikarenakan alasan keluarga dan

⁷(Baca artikel detikedu, "Masyarakat: Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri-ciri, dan Fungsinya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6423973/masyarakat-pengertian-menurut-para-ahli-ciri-ciri-dan-fungsinya>.)

⁸ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010 hal 47)

lainnya apabila diketahui masyarakat lainnya sehingga jarang sekali melaporkan kejadian kekerasan seksual kekepolisian. Untuk itu, masyarakat harus diberikan kesadaran hukum mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat agar sadar dalam berhadapan dengan hukum. Regulasi sendiri memberikan jalan agar tidak bermasalah dengan hukum, diantaranya : pertama, dengan melakukan sosialisasi hukum kekerasan seksual; atau kedua, memberikan pandangan pada masyarakat bahwa melaporkan hukum kalau terjadi kekerasan di tengah dimasyarakat.

3. METODE

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono⁹ menyatakan bahwa: Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional, empiris (teramati) dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Penulisan karya tulis ini saya mendapat informasi dari internet untuk melengkapi data-data yang ada dan juga melalui wawancara kepada orangtua, wali murid, tenaga pendidik langsung. Penelitian tentang “kesadaran hukum masyarakat terhadap kekerasan seksual” dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang sukar diukur dengan angka atau dengan matematis, meskipun kejadian tersebut nyata dalam masyarakat. Yang tergolong dalam metode studi kasus .

Alat yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa wali murid, guru, tendik yang sering berhadapan dengan masyarakat. Lokasi penelitian, Lokasi penelitian di “ypi. Hj. Animah AR Raihan Medan Martubung” Martubung. Penelitian dilakukan pada hari Sabtu, 07 Desember 2022 pukul 12.15 WIB. Penelitian dilakukan dengan penyuluhan hukum. masyarakat dijadikan objek penelitian ini karena kesadaran hukum masyarakat sangat diharapkan melalui masyarakat agar tercapai pemahaman hukum di masyarakat tentang kekerasan seksual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Soerjono Soekanto,¹⁰ kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.¹¹ Didalam upaya peningkatan kesadaran hukum

⁹Sugiyono (2013, hlm. 3)

¹⁰ Soerjono soekanto, kesadaran hukum masyarakat.

¹¹ Ibid.

dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : pertama, preventif. Yaitu upaya pencegahan dengan pembinaan agar subjek hukum (masyarakat), khususnya korban. Kedua, represif yaitu pemidanaan. Adapun upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh akademisi antara lain: a. bersikap bila ada kejahatan kekerasan seksual; b. Bersikap profesional dalam menangani seluruh proses yang terjadi; c. Memberikan pembinaan atau penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang manfaat pencegahan kekerasan; d. Memantau kegiatan kesadaran akan kekerasan dan dampaknya; e. Menyediakan bantuan hukum; f. Mengadakan evaluasi.

Pengetahuan hukum adalah segala konsep hukum yang diketahui, baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, patokan atau kaidah maupun terkait asas hukum. Pengetahuan hukum : seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum, yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (norma atau aturan dalam masyarakat). Adapun yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan adalah dengan mengeluarkan perma nomor 12 tahun 2022 tentang perlindungan korban kekerasan seksual dimana terhadap korban melalui perma ini diberikan ganti kerugian yang dialami korban.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam menguasai, memahami, mengerti dan akhirnya mentaati berbagai macam dan jenis ketentuan dari aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau dengan kata lain sejauhmana masyarakat mengerti, mengetahui, memahami keberadaan hukum yang berlaku sehingga hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kesadaran hukum menurut Paul Scholten¹² adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Secara garis besar masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah/wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula. Fungsi utama dan pertama dalam sebuah keluarga adalah edukatif (pendidikan). Pendidikan yang paling utama dilaksanakan dalam sebuah keluarga adalah orang tua harus sudah mulai menanamkan pendidikan sejak anak lahir ke dunia. Pusat pendidikan yang pertama adalah keluarga, manakala pendidikan dalam keluarga sudah ditanamkan sedini mungkin. Maka anak tidak akan merasa kaku dan canggung untuk diteruskan kepada lembaga lainnya karena sudah memiliki dasar yang ditanamkan orang tua sejak kecil sehingga akan melekat dan sukar dilupakan. Lain halnya apabila pendidikan dalam keluarga ditanamkan setelah dewasa, maka akan sukar diterima. Sekalipun diterima terkadang akan mudah pula dilupakan seperti dikemukakan dalam pribahasa “Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir diatas air” begitulah perlunya pemahaman hukum kepada masyarakat yang harusnya dimulai dari keluarga inti.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah kesadaran yang ada didalam kehidupan masyarakat tertentu untuk selalu patuh dan taat kepada hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut baik hukum yang bersifat tertulis yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum yang tidak tertulis berupa norma-norma. Pengetahuan hukum masyarakat tentang berbagai macam ketentuan hukum yang ada dan berlaku di suatu masyarakat merupakan hal penting dalam kaitannya dengan ketaatan terhadap ketentuan aturan hukum tersebut, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kesadaran seseorang atas

¹² Paul scholten, kesadaran hukum masyarakat.

hukum. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan orang yang kesadaran hukumnya tinggi maka semakin tinggi pula ketaatan hukumnya.

Pemahaman hukum yaitu pengetahuan seseorang terhadap isi dari peraturan hukum tersebut serta manfaat dari ditetapkannya hukum tersebut. Pemahaman hukum tidak harus seseorang mengetahui terlebih dahulu isi dan aturan hukum tersebut, melainkan bisa dipahami dari respon seseorang tersebut terhadap apa yang telah diatur. Sikap hukum yaitu kecenderungan seseorang untuk mentaati hukum karena adanya manfaat atau penghargaan yang akan diperoleh jika seseorang tersebut melakukannya. Pola perilaku hukum, dijadikan sebagai tolak ukur sampai sejauhmana kesadaran hukum masyarakat tersebut. Dalam Simposium Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)¹³ di Jakarta pada Tahun 1975 dengan tema kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kesadaran hukum itu mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Pengetahuan terhadap hukum
- 2) Penghayatan fungsi hukum
- 3) Ketaatan terhadap hukum Apabila seseorang mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, akan tetapi apabila seseorang atau masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut telah tinggi.

Tingginya kesadaran hukum masyarakat ditandai dengan taatnya warga masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku demikian juga sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat ditandai dengan ketidaktaatan warga masyarakat terhadap aturan atau ketentuan hukum yang berlaku.

A. Arti Penting Hukum Bagi Masyarakat.

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah/wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula. Antara hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hukum dibuat oleh manusia dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan teratur. Masyarakat sendiri merupakan wadah bagi berlakunya suatu hukum. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimana ada hukum disitu pasti ada masyarakat demikian pula sebaliknya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi “Ubi societas ibi jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).

Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut yang tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur. Masyarakat sendiri terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda baik fisik, psikologis, sosiologis, geografis maupun ekonomis sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak jarang ditemukan berbagai macam perbedaan. Adanya pelbagai macam perbedaan tersebut memicu timbulnya konflik of interest atau benturan kepentingan yang apabila tidak ada ketentuan atau pranata sosial yang mengatur maka akan cenderung anarkhis dan berakibat pada terganggunya kehidupan sosial di masyarakat itu sendiri. Berangkat dari itulah mengapa akhirnya dalam kehidupan bermasyarakat berlaku ketentuan-ketentuan atau pranata-pranata sosial yang dinamakan hukum. Hukum sebagai sarana utama bagi manusia melalui masyarakat dimana manusia sebagai warganya ataupun masyarakat. Hukum dibuat oleh manusia dengan maksud untuk memberikan

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional

kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Hukum akan bermanfaat bagi masyarakat apabila masyarakat paham dan tahu akan hukum yang berlaku dan selanjutnya mentaati hukum tersebut.

Masyarakat akan hidup dengan aman, tentram dan damai apabila hukum yang ada ditaati dan dipatuhi akan tetapi sebaliknya apabila masyarakat hanya mengetahui ada hukum yang berlaku akan tetapi masyarakat tidak mau memahami dan mematuhi keberadaan hukum maka tidak akan tercipta keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Demikian juga keadilan dalam masyarakat akan terwujud apabila hukum yang ada disesuaikan dengan manusia yang terus bergerak dan berkembang, oleh karenanya hukum pun juga harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Keadilan yang tercipta dari hukum harus dapat diterima semua pihak, sebagai bagian dari penyelesaian konflik dan upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang lebih luas dan sebagai bentuk perlindungan kepada korban serta pencari keadilan. Keberadaan hukum diharapkan dapat sebagai sandaran bila ada konflik yang bisa menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas atau terkoyaknya keadilan dalam masyarakat luas dan tidak terkecuali dalam penulisan ini adalah konsumen atau pembeli selaku pemakai barang dan atau jasa, oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam masyarakat.¹⁴

Kejahatan merupakan suatu bentuk tindakan yang merugikan dan meresahkan di dalam masyarakat. Hal tersebut bisa dipengaruhi salah satunya oleh faktor keluarga. Sebab keluargalah tempat seseorang mendapatkan pendidikan pertamanya sejak ia dilahirkan. Guna mengurangi terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat ternyata dapat ditanggulangi dengan memberikan pengetahuan mengenai hukum. Penerapan pemahaman mengenai hukum ini dapat diberikan sejak masih usia anak-anak oleh keluarga dan orangtua. Tidak perlu bingung bagaimana menerapkannya, cukup dengan enam pembelajaran hukum seperti di bawah ini.¹⁵

B. Pentingnya Pengetahuan Hukum Berbasis Masyarakat

Dalam bermasyarakat tidak jarang terjadi benturan kepentingan, tindakan sewenang-wenang, diskriminatif, ketidakadilan dan menimbulkan perselisihan dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat akan terganggu dan berimbas pada ketidak tertiban dan ketidak tentraman dalam masyarakat. Agar situasi dan kondisi tersebut tidak berlarut-larut maka diperlukan keberadaan hukum dalam masyarakat. Arti penting hukum bagi masyarakat adalah untuk :

- a) Melindungi kepentingan dan hak manusia
- b) Memberikan kepastian hukum bagi warga negara
- c) Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- d) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social
- e) Sebagai alat kritik terutama terhadap kebijakan pemerintah
- f) Memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat
- g) Menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat

Arti penting hukum tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat apabila masyarakat menyadari sepenuhnya dan tunduk serta patuh pada hukum yang berlaku, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat benar-benar dirasakan bagi masyarakat. Hukum sebagai social engineering merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran Hukum di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, Budaya dan Agama, tentu akan memiliki budaya Hukum yang beraneka ragam. Semua itu akan memperkaya khasanah budaya

¹⁴Pentingnya Pemahaman Hukum Terhadap Masyarakat (kemenkumham.go.id)

¹⁵**Ibid.**

dalam menyikapi Hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara Nasional.¹⁶

C. Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹⁷ didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. UU ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia. Selain itu, Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003) mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral.¹⁸

Mengutip kemdikbud.go.id, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan yang dimaksud, timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang dimaksud dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau status sosialnya untuk mengendalikan orang lain. Sementara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman. Termasuk dalam kekerasan seksual, adalah perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sendiri membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud, antara lain: Perkosaan. Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Pelecehan seksual. Eksploitasi seksual. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Prostitusi paksa. Perbudakan seksual. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung. Pemaksaan kehamilan. Pemaksaan aborsi. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Penyiksaan seksual. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pihak Komnas Perempuan juga menyertakan catatan bahwa daftar tersebut bukanlah daftar final karena bentuk kekerasan seksual dapat terus muncul dan beragam.¹⁹

Sedangkan, dalam UU TPKS, bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, mencakup beberapa hal sebagai berikut: Pelecehan seksual non fisik Pelecehan seksual fisik Pemaksaan kontrasepsi Pemaksaan sterilisasi Pemaksaan perkawinan Penyiksaan seksual Eksploitasi seksual Perbudakan seksual Kekerasan seksual berbasis elektronik Tak hanya itu, tindak pidana kekerasan seksual juga mencakup perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Lalu, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, serta pemaksaan pelacuran. Kemudian, meliputi juga tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan

¹⁶ Ibid, [pentingnya Pemahaman Hukum Terhadap Masyarakat \(kemenkumham.go.id\)](https://www.kemendikbud.go.id)

¹⁷ UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 angka 1.

¹⁸ Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia. Selain itu, Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003) mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral.

¹⁹ World Health Organization/WHO

seksual dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan-perbuatan yang memuat kekerasan seksual, juga dimasukkan dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual.

Perlakuan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia Pemberantasan kekerasan seksual tentu saja tidak berhenti dengan pengidentifikasian kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Melainkan, juga melalui langkah atau proses hukum yang konkret. Keluarnya UU TPKS merupakan senjata bagi pemerintah untuk memberantas tindak pidana ini. Di mata hukum yang berlaku, pelaku tindak pidana kekerasan seksual akan diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Pemrosesan ini, meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Indonesia juga mengatur secara khusus terkait pihak-pihak yang menjadi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Secara umum, ada dua komponen yang patut menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dua komponen yang dimaksud, antara lain adanya bukti, serta upaya melindungi hak korban, keluarga korban, dan saksi.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa agar supaya hukum yang berlaku dapat bermanfaat bagi masyarakat maka diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri untuk mentaati dan melaksanakan hukum dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Kesadaran hukum masyarakatpun juga dipengaruhi oleh banyak faktor. lima faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat;

- a) Pengetahuan tentang kesadaran hukum Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat
- b) Pengakuan terhadap ketentuan hukum Masyarakat yang mengetahui ketentuan dalam hukum dan kegunaannya dalam norma hukum
- c) Penghargaan terhadap ketentuan hukum Sejauhmanakah suatu tindakan maupun perbuatan dari masyarakat yang dilarang oleh hukum.
- d) Penaatan terhadap ketentuan hukum Prinsip utama dari tugas hukum adalah mengatur segala kepentingan warga masyarakat. Kepentingan terlahir dari berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.
- e) Ketaatan masyarakat terhadap hukum Seluruh kepentingan masyarakat bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Tapi ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang didapatkan ketika melanggar hukum.

Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, salah satunya di daerah sumatera utara terkhusus di daerah Martubung Medan. Seringkali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka, dan kebanyakan dari masyarakat masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang, padahal kalau masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu maka masyarakat akan merasakan manfaat dari keberadaan norma hukum tersebut. Tingkat kesadaran hukum masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku oleh karenanya diperlukan peran serta dari pihak lain yang dalam hal ini adalah pemerintah dalam upaya peningkatan pengetahuan hukum masyarakat agar masyarakat dapat menyadari arti penting dari pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

²⁰ Hukum online diakses tanggal 19 januari 2023.

Sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan pengetahuan hukum masyarakat adalah dengan melakukan penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan adalah sistem pendidikan informal tanpa paksaan atau perintah, yang dapat membimbing kearah kesadaran, mendorong dan meyakinkan yang telah ditunjukkan yang merupakan petunjuk-petunjuk. Penyuluhan hukum ditujukan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami terhadap ketentuan aturan hukum yang berlaku. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan dan penerangan hukum yang dilakukan harus secara menyeluruh dalam arti menyangkut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan menyesuaikan isu ataupun permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat, disamping itu penerangan dan penyuluhan hukum harus dilakukan secara berkesinambungan oleh karena perkembangan hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan manusia sehingga hukum tidak berhenti akan tetapi terus berkembang menyesuaikan perkembangan di masyarakat. Penyuluhan dan penerangan hukum dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik masyarakat maupun semua perangkat penegak hukum oleh karena tujuan hukum akan mudah terwujud apabila ada kerjasama yang kompleks dari semua elemen masyarakat, baik itu penegak hukum, pelaku hukum maupun aturan itu sendiri yang harus dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang sangat urgen, karena hukum mampu mengatur perilaku manusia. Hukum memerlukan subyek (pelaksana) yaitu masyarakat, begitupun sebaliknya. Karenanya, hukum itu sendiri dapat berfungsi pasif dan aktif dalam mengontrol setiap tindakan atau perilaku manusia, bertujuan untuk mengarahkan masyarakat kedalam suatu perubahan yang terencana dan lebih baik. Terdapat begitu banyak tujuan dari terciptanya hukum dalam kehidupan masyarakat dan mengapa masyarakat memerlukan keberadaan hukum antaranya; hukum dibuat untuk melahirkan perdamaian, ketentraman, kesejahteraan dan juga memberikan kepastian hukum dimana masing-masing individu dapat memperoleh hak-haknya dan keadilan yang sesuai sebagaimana mestinya. Namun, tujuan hukum tersebut dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat dengan mendapatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berjalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat tanpa sebuah pedoman (hukum), akan cenderung melahirkan banyak pertikaian sehingga terjadi kehidupan yang kacau balau dan sewenang-wenang, begitu juga sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat akan menjadi sia-sia karena hukum memerlukan subyek (pelaksana) yaitu masyarakat.²¹

5. KESIMPULAN

Pemahaman hukum masyarakat sangatlah rendah terkait dengan kasus kekerasan seksual. Sehingga tingkat kejahatan kasus kekerasan seksual ini tinggi terjadi. Hal ini dikarenakan pemahaman hukum yang kurang dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang dirahasiakan dikarenakan menjadi persoalan keluarga, tidak boleh dijadikan konsumsi public alasan malu terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan penyuluhan pengetahuan hukum kekerasan seksual, dampak, perlindungannya diharapkan masyarakat akan semakin paham dengan hukum terkait hal ini agar dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan Undang-undang dapat tersampaikan guna pemahaman hukum masyarakat. Terkait dengan;

- 1) Pengertian Kekerasan seksual
- 2) Dampak kekerasan seksual
- 3) Peran masyarakat mencegah kejahatan kekerasan seksual
- 4) Meningkatnya sadar hukum masyarakat.

²¹(PDF) [Hukum dan Masyarakat \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/364811111) diakses tanggal 25 januari 2023

Kedepannya diharapkan kegiatan penyuluhan ini turut serta pihak pemerintahan dalam menyampaikan pengetahuan hukum kekerasan seksual dan penanganannya pada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan pada Yayasan Pendidikan Islam Hj. Animah AR Raihan Medan Martubung yang telah memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum kami sampai pada akhir kegiatan.

REFERENSI

- [1] Utami, W. (2020). Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. *Maksigama*, 13(2), 97–104. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.6>, lihat juga Haryanti, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168
- [2] WHO Tahun 2017 di akses di laman kemnkumham, tanggal 18 januari 2023.
- [3] (Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia", <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia> Penulis: Annisa Fianni Sisma)
- [4] UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS
- [5] Op,cit, artikel pengertian kekerasan seksual dan ketentuan hukumnya.
- [6] Komisi nasional perempuan dan anak Indonesia (KOMNAS HAM)
- [7] Baca artikel detikedu, "Masyarakat: Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri-ciri, dan Fungsinya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6423973/masyarakat-pengertian-menurut-para-ahli-ciri-ciri-dan-fungsinya>
- [8] Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010 hal 47)
- [9] Sugiyono (2013, hlm. 3)
- [10] Soerjono soekamto, kesadaran hukum masyarakat.
- [11] Wilkinson, M. (1996). Rapid automatic segmentation of fluorescent and phase-contrast images of bacteria. *Fluorescence Microscopy And Fluorescent Probes*. New York, NY: Plenum Press.
- [12] Ibid.
- [13] Paul scholten, kesadaran hukum masyarakat.
- [14] Badan Pembinaan Hukum Nasional
- [15] Pentingnya Pemahaman Hukum Terhadap Masyarakat (Kemenkumham.Go.Id)
- [16] Ibid, Pentingnya Pemahaman Hukum Terhadap Masyarakat (Kemenkumham.Go.Id)

- [17] UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 angka 1. Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia. Selain itu, Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003) mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral.
- [18] World Health Organization/WHO
- [19] Hukum online diakses tanggal 19 januari 2023.
- [20] Hukum dan Masyarakat (researchgate.net) diakses tanggal 25 januari 2023